



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 400/778/HK/424.013/2021

TENTANG

PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 001/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka perlu menetapkan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 001/5976/Stanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan PenyusunanRegulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA** : Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dilakukan melalui portal web Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- KETIGA** : Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, tidak disertai pungutan retribusi, sampai ditetapkannya peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi persetujuan bangunan Gedung dan sebagai dasar penerbitan Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp.0,- (nol rupiah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Oktober 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala BKD Kab. Pasuruan;
3. Kepala DPKP Kab. Pasuruan.
4. Kepala DPMPT Kab. Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF